GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 241 /B.II/HK/2014

TENTANG

CUTI BUPATI TANGGAMUS UNTUK MELAKUKAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : Surat Bupati Tanggamus Nomor : 1593/10/2014 tanggal 4 Maret 2014 perihal Permintaan Cuti Bupati Tanggamus Untuk Melakukan Kampanye Pemilu Legislatif dan Kampanye Pemilihan Gubernur Lampung.

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2014, Bupati Tanggamus atas nama Sdr. H. BAMBANG KURNIAWAN, ST. mengajukan permintaan cuti untuk melaksanakan kampanye sebagai Juru Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2014;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan pemberian cuti kepada Bupati Tanggamus untuk melakukan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Dan Pegawai Negeri Yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota, Serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu.

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 30/Kpts/KPU-Prov-008/2014 tanggal 12 Maret Tahun 2014 tentang Penetapan Jadual Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode 2014-2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG CUTI BUPATI TANGGAMUS UNTUK MELAKUKAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2014.

KESATU : Pejabat Negara tersebut di bawah ini :

Nama : H. BAMBANG KURNIAWAN, ST

Jabatan : BUPATI TANGGAMUS

pada tanggal 27 Maret 2014 diberikan cuti untuk melakukan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2014, terhadap pasangan calon Gubernur atas nama Ir. Berlian Tihang, MM dan Calon Wakil Gubernur atas nama Drs. Mukhlis Basri, MM.

KEDUA : Dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2014 tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

KETIGA : Menyerahkan pekerjaannya kepada Wakil Bupati Tanggamus untuk melaksanakan tugas sehari-hari Bupati Tanggamus selama Bupati Tanggamus melakukan cuti kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KEEMPAT : Setelah selesai menjalankan cuti agar segera aktif kembali melaksanakan tugas sebagai Bupati Tanggamus.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 Maret 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Ketua Panwaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua KPU Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;
8. Ketua Panwaslu Kabupaten Tanggamus di Kota Agung.